

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, maka dari itu secara kodratnya manusia hidup secara berpasangan. Peraturan tercipta karena masyarakat membutuhkan suatu syarat-syarat untuk meresmikan, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup secara berpasangan. Peraturan yang tercipta ini yang menyebabkan adanya arti dari perkawinan itu sendiri. Dengan ini sudah jelas seperti pendapat Wirjono “bahwa pengertian perkawinan adalah lepas dari pengertian hidup bersama dipandang dari sudut ilmu hayat (biologi), pengertian perkawinan ditentukan oleh hukum yang ditiap-tiap Negara berlaku mengenai suatu hidup bersama tertentu antara seorang perempuan dan seorang laki-laki.”¹

Subekti berpendapat bahwa “Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”². Definisi Perkawinan dapat dijumpai pula di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut “Undang-Undang Perkawinan” yang tercantum dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

¹ Wirjono Prodjodikoro, 2013, *Hukum Perkawinan di Indonesia* Sumur Bandung, hlm. 7

² Subekti, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta, hlm. 23

Ketuhanan Maha Esa, ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan merupakan ikatan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan antara seorang wanita dan laki-laki untuk hidup bersama sebagai suami istri, ikatan lahir sangat diperlukan untuk melindungi arti penting perkawinan itu, baik ditinjau dari mereka yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dengan demikian perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi kodrat bahwa setiap manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan ini yang disebut dengan suatu perkawinan.

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tenteram, damai dan kekal untuk selama-lamanya. Upaya untuk mewujudkan cita-cita perkawinan bisa dilakukan dengan harmonisasi pemenuhan hak dan kewajiban, hadirnya cinta kasih yang tertuang dalam perhatian dan pengertian, aktif bersosialisasi di masyarakat dan tentunya terjaminnya perekonomian keluarga adalah salah satu faktor penting lainnya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya

disebut dengan Undang-Undang Perkawinan menjelaskan “Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan menunjukkan bahwa terdapat hubungan hukum antara suami dan istri. Sedangkan, ikatan bathin adalah ikatan yang dapat dirasakan, untuk mengungkapkan adanya suatu hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan kata lain dapat disebut sebagai hubungan formal. Hubungan formal seperti itu merupakan hubungan ikatan batin yang harus terjadi. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh, sehingga perkawinan memerlukan adanya keduanya..

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maksudnya suatu keluarga yang dibentuk akan memberikan kebahagiaan bagi tiap anggota keluarga, selain itu diharapkan keluarga yang terbentuk tersebut akan berlangsung untuk selamanya, kecuali dipisahkan oleh kematian. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan materil.

Demi mencapai tujuan perkawinan itu, segala usaha harus dilakukan.

Usaha tersebut tidak hanya kewajiban suami saja atau kewajiban istri saja, tetapi adalah kewajiban kedua-duanya, sehingga keluarga harmonis dapat terwujud. Namun dalam kenyataannya, kehidupan rumah tangga itu tidak selalu harmonis dan tanpa konflik. Suatu ketika biasa saja suami istri berselisih paham dari persoalan yang kecil sampai pada masalah yang besar sehingga menimbulkan perceraian.

Sengketa yang terjadi diantara pihak akan memicu timbulnya suatu perceraian. Dimana ada yang kedua pihak menginginkannya, dan ada juga satu pihak saja. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, sebelum perceraian dilakukan harus memenuhi alasan yaitu “salah satu pihak berbuat zina, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pada dasarnya setiap pelaksanaan perceraian pastinya akan menimbulkan suatu akibat hukum diantara setiap pasangan yang mengakhiri hubungan pernikahannya, salah satunya akibat hukum tersebut yaitu mengenai harta bersama yang dihasilkan di dalam pernikahan mereka. Sehingga hal ini menjadi suatu urgensi yang sangat penting jika suatu pernikahan berujung kepada suatu perceraian. Mengenai masalah pengaturan

harta bersama maka telah dijamin keberadaannya baik dalam aturan perkawinan maupun kompilasi hukum islam.

Sesuai dengan penjelasan “Pasal 31 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dengan jelas menyebutkan yakni, bila pernikahan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Ketentuan tersebut dapat diartikan dimana para pihak yang pernikahannya putus karena suatu perceraian, maka para pihak tersebut juga dapat mengambil suatu langkah hukum untuk mengajukan gugatan atas pembagian harta bersama yang telah dihasilkannya bersama pula yang didasarkan kepada aturan yang berlaku.

Dalam perkawinan dikenal ada bermacam-macam harta, di antaranya ada harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama ialah harta yang diperoleh Bersama sepasang suami-istri sesudah mereka berumah tangga³. Istilah harta bersama dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami-istri yang terikat di dalam perkawinan. Pada umumnya harta bersama merupakan harta yang diperoleh semasa dalam ikatan perkawinan, tetapi adakalanya merupakan harta terpisah di antara hasil suami milik suami dan hasil istri adalah milik istri⁴. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang didapat dari usaha sendiri, baik berupa harta

³ Mad Saad Abd. Rahman, 2002, *Undang-Undang Keluarga Islam: Aturan Perkawinan Suatu Pendekatan Berdasarkan Amalan Semasa*, Selangor, Zafar Sdn Bhd, hlm.258.

⁴ Hendra, 2003, *E-Book Poligami: Kumpulan Artikel Kutipan Buku Konsultasi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.1

yang didapat melalui warisan atau melalui usaha sebelum pernikahan terjadi.

Selanjutnya harta ini menjadi milik masing-masing sampai setelah menikah.

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri walaupun telah terjadi pernikahan, karena itu harta istri tetap menjadi hak istri. Demikian juga dengan harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing pihak.⁵ Pengertian Harta bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah dalam Pasal

119 ayat (1) KUHPdata mengatur bahwa : “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin pendaftaran diadakan ketentuan lain. Yang mana berarti bahwa apabila suami dan istri pada waktu akan melakukan pernikahan tidak mengadakan perjanjian pisah harta diantara mereka maka akibat dari perkawinan itu adalah adanya pencampuran harta kekayaan suami dan istri menjadi satu dan bagian masing- masing dalam kekayaan bersama itu adalah separuh.⁶

Dalam Pasal 120 jo 121 KUHPdata diatur Harta Bersama itu meliputi:⁷ :

1. Benda bergerak dan tidak bergerak baik yang dimiliki sekarang maupun kemudian hari.

⁵ Slamet Abidin, 1999, *Fiqh Munakahat* 1, Bandung, CV Pustaka Setia, hlm. 181-182.

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Abadi, hlm 38-

⁷ Djaja B. Meliala, 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung, Nuansa Aulia, hlm. 64.

2. Hasil perkawinan dan keuntungan yang diperoleh selama perkawinan
3. Utang-utang suami/ istri sebelum dan sesudah perkawinan
4. Kerugian-kerugian yang dialami selama perkawinan.

Mengenai pembagian harta benda perkawinan, apabila perkawinan dilakukan dengan persatuan harta benda, Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata mengatur bahwa setelah bubarnya suatu perkawinan, maka antara suami istri harta benda kesatuan tersebut dibagi dua, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memedulikan harta tersebut dari pihak yang mana.

Harta perkawinan dalam KUHPerdata hanya dikenal satu jenis harta yaitu harta persatuan bulat atau harta bersama yang terjadi secara otomatis demi hukum dimana terjadinya persatuan harta milik suami dan istri baik harta yang dibawa atau diperoleh masing-masing pasangan sebelum perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan yang meliputi semua hutang dan piutang suami istri. Tanpa adanya perjanjian kawin pada saat perkawinan dilangsungkan maka akan berakibat terhadap persatuan harta. Jika ingin adanya ruang atas harta masing-masing atau tidak adanya persatuan harta, maka perjanjian kawin harus dilakukan agar adanya perpisahan harta berikut hutang piutang masing-masing pasangan dapat ditetapkan dalam kekuasaan dan tanggung jawab masing-masing.

Untuk diketahui, jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pariaman pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk kasus Harta Bersama adalah sebanyak 17 Perkara.

Dari data diatas dapat kita lihat, bahwa jumlah kasus harta Bersama yang masuk pada tahun 2014 sampai dengan 2024 dikabulkan oleh hakim seluruh perkaranya. Dalam penyelesaian perkara tersebut maka dapat dijelaskan bahwasanya dasar pemberian putusan yang menyatakan gugatan dikabulkan berarti telah memenuhi ketentuan "Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang Undang Perkawinan Jo. Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam". Namun apabila ada gugatan yang tidak diterima disebabkan karena adanya ketidakjelasan, berarti gugatan yang diajukan tersebut terdapat kecacatan formil sehingga hakim menjadikannya sebagai dasar untuk menjatuhkan suatu putusan sebagaimana hal tersebut.

Berikut dapat dilihat dari salah satu gugatan harta Bersama yaitu didalam perkara No. 264/Pdt.G/2024/pa.prm yang menyatakan antara lain :

Bahwa pada dulunya pada tanggal 06 September 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 328/09/IX/2013 tertanggal 09 September 2013, sehingga antara Penggugat dan

Tergugat adalah sah sebagai pasangan suami dan istri. Dalam perkara ini Perkawinan keduanya telah putus karena “Perceraian” sebagaimana penetapan Pengadilan Agama Kelas 1B dalam perkara cerai gugat No. 0113/AC/2024/PA.Prm tertanggal 17 Maret 2024.

Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa satu unit Mobil Merek Nissan, Type Grand Livina Satu unit mobil Merk Nissan, Type Grand Livina 1,5 SV (4X2) M/T, tahun Pembuatan 2014 dengan Nomor Registrasi BA 1607 QI, Jenis mobil penumpang, Warna biru tua metalik, Nomor Mesin HR15710698T, dengan Nama Pemilik STNK Adlan Zuhardi SS, MM yang menjadi Pemegang Hak adalah DPP (Penggugat), Bahwa mobil tersebut Penggugat dapatkan dari hasil pencarian Penggugat ketika sebelum menikah dengan Tergugat.

Satu unit motor Merk Kawasaki, Type BX25OA, Jenis sepeda motor, Model SPM. Solo, tahun Pembuatan 2014 dengan Nomor Registrasi BA 5618 QQ, Warna hijau, Nomor Mesin BX25OAEA09186, dengan Nama Pemilik STNK Taufik Ikhsan yang menjadi Pemegang Hak adalah DPP (Penggugat), dan Satu unit motor Merk Honda, Type BX25OA, Jenis sepeda motor, Model SPM. Solo, tahun Pembuatan 2019 dengan Nomor Registrasi BA 4317 FM, Warna putih hitam, dengan Nama Pemilik STNK DPP (Penggugat). Bahwa sejak putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah ada pembagian harta bersama atas objek. Sejak perkawinan masih berlangsung hingga perkawinan putus karena perceraian, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama. Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk

penelitian tesis dengan Judul **PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA
DALAM PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PARIAMAN**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka pokok permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Penyelesaian sengketa Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kelas IB Pariaman?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kelas IB Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui dan Memahami Upaya Penyelesaian sengketa Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kelas IB Pariaman
- b. Untuk Mengetahui dan Memahami Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kelas IB Pariaman

D. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai Bahan masukan untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam bidang Hukum Perdata khususnya mengenai Harta Bersama.

- b. Sebagai bahan masukan untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis mengenai penyelesaian pembagian Harta Bersama.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian yang akan dibahas adalah **“PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PARIAMAN** sampai saat ini sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Namun, terdapat sejumlah penelitian seputar pembagian harta bersama setelah perceraian, baik dalam kajian yuridis empiris maupun dalam kajian yuridis normatif, Sepengetahuan peneliti belum dijumpai penelitian yang mengurai mengenai pengaturan Penyelesaian Sengketa Harta bersama dalam Perceraian, diantara penelitian tersebut adalah:

1. Tesis Muhammad Iqbal, Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2020 dengan judul **“Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb”**.

Adapun pembahasan yang dikaji dari tesisnya tersebut yaitu:

- a. Bagaimana Praktik pembagian harta bersama pasca perceraian pada perkara Nomor: 0480/Pdt. G/2017/PA.Tlb
- b. Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif atas putusan

perkara Nomor: 0480/Pdt. G/2017/PA.Tlb

2. Tesis Mushtafa Khairi, SH, Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tahun 2023 dengan judul “Kajian Yuridis Kedudukan Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Tentang Perkawinan”, Adapun pembahasan yang dikaji dari tesisnya tersebut yaitu:

- a. Bagaimana kedudukan harta bersama akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Bagaimana akibat hukum kedudukan harta bersama akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Penelitian sebagaimana diatas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, Penelitian diatas lebih membahas bagaimana pembagian harta bersama pasca perceraian pada putusan Pengadilan Agama ,sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang Penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian dan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Istilah teori berasal dari bahasa Inggris yaitu theory, sedangkan dalam bahasa Belanda yaitu theorie. Pada hakikatnya tidak satupun ahli mempunyai pandangan yang sama tentang definisi teori. Ada ahli yang menjelaskan bahwa teori sama dengan fenomena dan ada juga yang menjelaskan bahwa teori merupakan proses atau produk atau aktivitas, serta ada juga yang menjelaskan bahwa teori merupakan suatu system.⁸

Teori merupakan suatu penjelasan yang bersifat rasional serta harus berkesesuaian dengan objek yang dipermasalahkan dan didukung dengan adanya fakta yang bersifat empiris agar dapat diuji kebenarannya.⁹ Kerangka teori adalah identifikasi teori yang dijadikan landasan berfikir atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.

a. Teori Perlindungan hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan

⁸ Salim HS, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 7.

⁹ Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press Jakarta, hlm, 133.

kedamaian.¹⁰ Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan

¹⁰ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹¹

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹² Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap

¹¹ Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat, 2019, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran", *Pena Justisia*, 2019, Vol 18, No 1, hlm 4.

¹² Wahyu Simon Tampubolon, 2016, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 2016, Vol 4, N0 1, hlm 55.

Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

b. Teori Keadilan

Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.¹³

¹³ Bahder Johan Nasution, 2014, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", Yustisia, 2014, Vol. 3 No.2.

Salah satu diantara teori keadilan yang dimaksud antara lain teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan.

Plato mendefinisikan keadilan sebagai

“the supreme virtue of the good state”, sedang orang yang adil adalah *“the self diciplined man whose passions are controlled by reasson”*.

Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu Masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.

Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan:

“let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller”.

Walaupun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan dalam negara. Hanya saja Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap

anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya.¹⁴

2. Kerangka Konseptual

Untuk tercapainya tujuan dari penelitian ini selanjutnya penulis terlebih dahulu menjelaskan kerangka konseptual dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa konsep yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Sengketa

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja, sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara Perusahaan dengan Negara, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat public maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup local, nasional maupun internasional.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak lain tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi ini menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang disebut dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi

¹⁴ Ibid.

antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan kedalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak ataupun satu pihak.¹⁵

b. Perceraian

Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, yaitu putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Menurut Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan, baik dengan putusan hakim atas tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus.¹⁶

Walaupun pada dasarnya perkawinan itu bertujuan untuk selamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan ditengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami dan istri.¹⁷

¹⁵ Amriani, Nurmaningsih, 2012, *Mediasi, Alternatif Penyelesaian sengketa di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12.

¹⁶ Subekti, *op.cit*, hlm 42

¹⁷ Soemiyati, 1997, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hlm 105.

Alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP.No.9. Tahun 1975, adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

G. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹⁸ Harta bawaan suami atau istri sebelum terjadinya perkawinan tetap menjadi harta mereka masing-masing.

Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Termuat dalam bab VII yang terdiri dari tiga pasal, yaitu Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37.

¹⁸ Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 200.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan harta yang diperoleh selama masa ikatan perkawinan menjadi harta bersama. Harta Bawaan dari masing-masing suami atau istri tetaplah menjadi milik masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain.

Pasal 36 ayat (1) menetapkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat (2) bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 menjelaskan, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup agama, hukum adat atau hukum yang lain. Ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada para pihak (mantan suami istri) yang bercerai memilih hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku.

Harta bersama juga dijelaskan oleh Ema Wahyuningsih dan Sumawati adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Walaupun pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami terkait masalah harta bersama ini, artinya bila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama dibagi dua, istri maupun suami masing-masing akan

mendapatkan bagian yang sama (masing masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian).¹⁹

H. Metode Penelitian

Metode adalah proses, tata cara dan prinsip-prinsip memecahkan suatu permasalahan, sedangkan penelitian merupakan pemeriksaan hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian.²⁰

1. Jenis Penelitian

a. Kualitatif

Penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri (hakim yang menetapkan perkara yang penulis teliti).

b. Penelitian Kepustakaan

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pengkajian dari buku-buku yang mengacu dan berhubungan dengan pembahasan tesis ini yang dianalisis data-datanya.

2. Sifat Penelitian

¹⁹ Erna Ningsih, Wahyu dan Putu Sumawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang, Palembang, hlm 127.

²⁰ Sukanto. S, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

Sifat penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiaologis, yaitu metode yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran

3. Jenis Data

a. Jenis Data

(1) Data Primer

Data primer yaitu data yang di dapat langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara melakukan wawancara dengan para pihak terkait.

(2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh bahan-bahan, sekunder maupun tersier, bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, khususnya di bidang perkawinan, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan.

(a) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Kompilasi Hukum Islam.

(b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.²¹ Bahan hukum sekunder yang didapatkan nantinya dipergunakan sebagai dasar pendukung analisa terhadap isu hukum yang diteliti sehingga hasil pembahasan yang diperoleh nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

(c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.²²

4. Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua bentuk penelitian yang dilakukan:

- a. *Library Research*, yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

²¹ Suardita, I.K, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm.2.

²² . *Ibid*

b. *Field Research*, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan kenyataan dan fakta yang terjadi dilapangan yaitu di Kantor Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai kantor yang diberi kewenangan untuk memutuskan perkara pembagian harta Bersama ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang Penulis lakukan yaitu penelitian yuridis empiris, jenis data yang Penulis gunakan adalah adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan teknik semi terstruktur, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dan ditambah dengan pertanyaan yang muncul ketika melakukan penelitian.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Pelaksanaan teknik ini dilakukan terhadap data sekunder yaitu mempelajari bahan kepustakaan hukum, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

6. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Data yang diperoleh dalam penelitian ini, selanjutnya diolah melalui editing dan koding. Editing adalah melakukan perapian terhadap data-data yang diperoleh dan selanjutnya memberikan koding yaitu pemberian kode-kode tertentu terhadap data untuk memudahkan penyusunan.
- b. Analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu analisa terhadap data tanpa menggunakan rumusan statistik karena data tidak berupa angka-angka, melainkan disusun berdasarkan uraian yang logis dengan bersandar kepada pandangan para ahli ataupun aturan yang berlaku.



